

**KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

NOMOR: 009/K.BAWASLU PROV.JT-08/HK.01.01/III/2020

**TENTANG
PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2020
SE-KABUPATEN DEMAK**

**KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DEMAK**

- Menimbang** :
- a. sehubungan dengan meningkatnya penyebaran Covid-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan Covid-19 sebagai pandemik global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai bencana nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran Covid-19;
 - b. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-KPTS/KPU/III/2020 tentang Penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19, maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 se-Kabupaten Demak.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2017 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak Nomor 460/BAWASLUKAB.DEMAK/HK.01.01/XII/2019, tanggal 23 Desember 2019 Tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0252/K.BAWASLU/PM.00.00/III/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Dalam Upaya Pencegahan Penyebaran Covid-19;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 0255/K.BAWASLU/TU.00.01/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 perihal Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan serta Panwaslu Kelurahan/Desa.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Memberhentikan Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020;
- KEDUA** : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret 2020;
- KETIGA** : Selama masa pemberhentian sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan tidak diberikan honorarium;
- KEEMPAT** : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu;
- KELIMA** : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini berlaku mulai tanggal 1 April 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

- SALINAN** Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Demak ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah;
 2. Bupati Demak;
 3. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Demak;
 4. Camat se-Kabupaten Demak;
 5. Panitia Pemilihan Kecamatan se-Kabupaten Demak;
 6. Petinggal.

Ditetapkan di Demak
Pada tanggal 31 Maret 2020



Khoirul Saleh, S.Sos., MH

Lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Demak
Nomor : 609/K.BAWASLU PROV.JT-08/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 31 Maret 2020

**DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN
SE-KABUPATEN DEMAK**

NO	KECAMATAN	NAMA	
1	2	3	
1	Kecamatan Bonang	1	Syafiul Anam
		2	Abdul Haris
		3	Eko Yulianto
2	Kecamatan Wedung	4	Zuhairi
		5	Tutik Herawati
		6	Miftahuddin, S.Pd
3	Kecamatan Kebonagung	7	Moh Mukromin
		8	Siti Hikmatul Mustaghfiroh. S.Pd.I
		9	Rohmad
4	Kecamatan Mijen	10	Toyib. S.H.
		11	Suradi
		12	Mahfud Sazali, S.Pd.I.
5	Kecamatan Gajah	13	Nur Rondi, S.Pd.I., M.Pd.
		14	Agus Setyawan
		15	Noor Hamidah
6	Kecamatan Mranggen	16	Zaenus Sholikhin
		17	Apriyani Kurnia
		18	Tugino, S.H. M.H.
7	Kecamatan Karangawen	19	Slamet Riyadi, S.Pt.
		20	Fachrozi, S.Pd.I
		21	Mat Sya'ir
8	Kecamatan Karangtengah	22	Achmat Munif, S.Pd.I., M.H.
		23	Saeful Alim
		24	Slamet
9	Kecamatan Sayung	25	Drs. Afif
		26	Abdul Halim
		27	Abdullah Latif
10	Kecamatan Guntur	28	H.M. Budiman, S.Pd.
		29	Muh Kasmuni
		30	Jazuz Kholil Sifaudin, S.Pd.I.
11	Kecamatan Kebonagung	31	Moh Ansori, S.Pd.
		32	Wiwit Puji Winarto, S.Kom.
		33	Ainul Fuad
12	Kecamatan Dempet	34	Nur Azizah, M.S.I.
		35	Nur Ikhsan
		36	Misbahul Ulum
13	Kecamatan Wonosalam	37	Lestari Puji Astuti
		38	M. Ali Anwar Gazali
		39	Ali Mahsun, M.Pd.
14	Kecamatan Demak	40	Riyanto, S.H., M.H.
		41	Ayom Agung Wibowo, S.E.
		42	Muhammad Taufik